



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Bumbu Dapur, tempat kediaman di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 M., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 31 Mei 2019;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Stn



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Muna, kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat pindah di kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Tongkuno, selanjutnya sejak tahun 2015 Penggugat pindah ke Sentani di Kompleks Pasar Baru hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yaitu: Anak, umur 4 tahun; Anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak tiga bulan yaitu bulan Agustus pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar;
 - b. Tergugat sering berjudi dan mengonsumsi minuman beralkohol sehingga mengakibatkan mabuk;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak pertengkaran terakhir pada bulan Agustus tahun 2015, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Kecamatan Tongkuno, kemudian pergi mengadu nasib di Sentani hingga sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Stn



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor Tanggal 31 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Pinang, bertempat tinggal di, Distrik

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Stn



Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rosmawati;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama La Ode;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal saja sejak masih tinggal di Muna Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Muna selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya setelah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama di tempat lain;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berumur 4 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih masa pernikahan telah berlangsung 4 bulan;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun yang meninggalkan tempat tinggal

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Stn



bersama adalah Penggugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering minum-minuman keras sehingga Penggugat berinisiatif pindah ke Sentani untuk mencari nafkah buat kehidupan sehari-hari;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rosmawati;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan sepupu 1 kali;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama La Ode;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Guali Muna Selatan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah anak Penggugat berumur 3 bulan; dan tinggal selama kurang lebih 4 bulan selanjutnya Penggugat merantau ke Sentani untuk mencari nafkah buat kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umur 4 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan 4 bulan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak mau bekerja;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat sejak Penggugat pergi dari rumah hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tiga bulan setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar empat tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Stn



pada tanggal 24 Mei 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Hakim Tunggal berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga bulan setelah nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar empat tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Stn



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam proses pertimbangan putusan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Suharianis, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 920.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.036.000,00

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)